

**MORATORIUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KESELAMATAN TENAGA KERJA INDONESIA BIDANG PENATA
LAKSANA RUMAH TANGGA YANG BEKERJA DI ARAB SAUDI**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagaimana Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

YOGA KHIRARI HAGGAI

NIM. 125010107111070



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

MORATORIUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN TENAGA KERJA INDONESIA BIDANG PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA YANG BEKERJA DI ARAB SAUDI

Yoga Khirari Haggai, Ikaningtyas, SH., LL.M., Ratih Dheviana Puru HT., SH., LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail: yogakhirarih@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya perlindungan hukum TKI terlebih PLRT melalui moratorium/penghentian pengiriman dan penempatan TKI di Arab Saudi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai TKI dan upaya perlindungan hukum terhadap TKI dalam menangani permasalahan TKI di Arab Saudi. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan TKI baik pada saat pra-penempatan, penempatan dan pasca penempatan hingga diberlakukannya moratorium. Metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif kemudian dilakukan analisis secara preskriptif kualitatif dan hasil analisis diinterpretasikan dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap TKI wajib dilakukan saat pra-penempatan, penempatan dan pasca penempatan sesuai dengan hukum dalam lingkup nasional maupun internasional. Selain itu, moratorium TKI juga dikatakan sebagai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dikarenakan bersifat upaya perlindungan hukum Represif. Guna memperkuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan TKI di luar negeri, dibutuhkannya pembenahan yang lebih terinci, efektif dan tepat sasaran agar perlindungan hukum TKI tidak sia-sia terutama pada ketentuan dari moratorium TKI itu sendiri serta adanya kerjasama antar pihak yang terkait pada bidang ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Moratorium, TKI, Perlindungan Hukum

Abstract

This study aimed to describe the legal protection of migrant workers especially PLRT through a moratorium / termination of the delivery and placement of migrant workers in Saudi Arabia. This type of research is normative juridical ie with the legislation in force, especially regarding migrant workers and legal protection of migrant workers efforts in addressing problems of migrant workers in Saudi Arabia. In addition, this study aims to analyze the protection of migrant workers both during the pre-placement, placement and post-placement until the enactment of a moratorium. The method used is normative juridical prescriptive then performed analysis of qualitative and analytical results are interpreted using a systematic and grammatical interpretation techniques.

The results showed that the legal protection of migrant workers must be done during pre-placement, placement and post-placement in accordance with the law in national and international scope. In addition, the moratorium of TKI also be regarded as legal protection efforts undertaken by the Indonesian government due to the repressive nature of legal protection. In order to strengthen the legislation pertaining to the protection of migrant workers abroad, the need for reform to be more detailed, effective and targeted so that the legal protection of migrant workers are not in vain, especially in terms of the moratorium of TKI itself as well as the cooperation between the parties related to the field employment.

Key words: *Moratorium, migrant workers, legal protection*

A. Pendahuluan

Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut dengan TKI) adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹ Dewasa ini, masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri bertujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Keadaan sosial yang masih memprihatinkan serta kurangnya kesempatan kerja di Indonesia menimbulkan keinginan yang tinggi untuk bekerja di luar negeri meskipun pada kenyataannya resiko kerja yang diterima lebih besar.

Salah satu negara yang di tuju untuk mencari sebuah pekerjaan menjadi seorang TKI yaitu Arab Saudi, kurang lebih sekitar 93% TKI yang ditempatkan di Arab Saudi yang kebanyakan menjadi pekerja sektor informal yaitu Penata Laksana Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan PLRT) yang diutamakan berjenis kelamin perempuan.² Pekerja yang bekerja menjadi TKI di Arab Saudi sangatlah berpengaruh terhadap pemasukan devisa negara yang mencapai US\$ 1,7 miliar dengan remitansi sekitar US\$ 3 triliun pertahunnya.³ Selain itu, minat masyarakat Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi juga sangat tinggi, sehingga Arab Saudi merupakan negara kedua terbesar dalam jumlah penempatan TKI di beberapa negara yang mencapai 1,2 juta orang⁴ setelah negara Malaysia pada tahun 2011-2013, pengiriman TKI ke Arab Saudi menyentuh angka 137.835 orang pada tahun 2011.⁵

¹ Republik Indonesia, **Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) Pasal 1 Angka 1**

² Bambang Priyo Jatmiko, **Setengah Juta WNI diekspor jadi TKI Sepanjang 2013** (*online*), Kompas.com, 2013, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/01/08/0957567/Setengah.Juta.WNI.Diekspor.Jadi.TKI.Sepanjang.2013> (4 November 2015)

³ Nur Farida Ahniar, Sukirno, **Seberapa Besar Sumbangan Devisa TKI** (*online*), Viva.co.id, 2012, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/227831-berapa-besar-sumbangan-devisa-tki-> (4 November 2015)

⁴ Bambang Priyo Jatmiko, **Op.Cit**, (4 November 2015)

⁵ BNP2TKI, **Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2011-2013**, Jakarta, 2013, Hlm.12

Arab Saudi dikategorikan sebagai negara terbesar kedua penerima TKI sebagai PLRT yang juga merupakan negara yang memiliki kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia tertinggi terhadap TKI yang bekerja sebagai PLRT, dengan angka 1031 kasus penganiayaan, 1282 kasus pelecehan seksual dan 573 kasus lainnya yang didata oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI⁶ (selanjutnya disebut dengan BNP2TKI). Pada tahun 2011 terdapat sekitar 6.516 kasus dan sudah selesai 3.720 kasus TKI yang terjadi di Arab Saudi.⁷ Di antara kasus-kasus tersebut, kasus yang menjadi perhatian utama adalah kasus TKI yang mengalami penganiayaan, pelecehan seksual dan TKI yang terancam/mengalami hukuman mati. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pekerjaan ini beresiko tinggi atas penganiayaan dan pelecehan seksual karena mereka yang bekerja sebagai PLRT ditempatkan di dalam rumah atau tempat kediaman pribadi yang jauh dari sorotan publik dan sifatnya tersembunyi, maka kekerasan dan penganiayaan mudah terjadi namun sulit untuk dikendalikan. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus yang terjadi di beberapa tahun terakhir yang secara garis besar akibat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan majikan kepada pekerja yang berujung pada kasus penganiayaan dan pembunuhan. Beberapa kasus baru dapat diketahui ketika pekerja melarikan diri atau ada pihak lain yang melaporkannya.⁸

Pada awal Januari 2011, pemerintah Indonesia sebenarnya telah mulai melakukan semi moratorium TKI dengan melakukan pengetatan dan perbaikan kontrak kerja.⁹ Sepanjang tahun 2009-2011 Indonesia juga telah melakukan moratorium TKI ke beberapa negara yaitu Yordania, Suriah, Kuwait, Uni Emirat Arab dan juga Malaysia.¹⁰ Namun, karena permasalahan TKI yang terjadi terus bertambah, pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan status moratorium TKI ke Arab Saudi pada tanggal 1 Agustus 2011. Pemerintah Indonesia juga telah mempersiapkan sejumlah program-program pendukung untuk memperbaiki sistem

⁶ *Ibid*, hlm. 31

⁷ Moh. Jumhur Hidayat, **Terima 12.270 Kasus TKI Sejak 2011, Terbanyak Arab Saudi** (*online*), Detik.com, <http://news.detik.com/berita/2286661/bnp2tki-terima-12270-kasus-tki-sejak-2011-terbanyak-arab-saudi> (4 November 2015)

⁸ PPID BNP2TKI, **Pengaduan TKI Tertinggi dari Saudi Arabia** (*online*), BNP2TKI, 2012, <http://ppid.bnp2tki.go.id/index.php/component/content/article/74-berita-terkini/343-pengaduan-tki-tertinggi-dari-saudi-arabia> (4 November 2015)

⁹ Detiknews, **RI Berlakukan Semi Moratorium TKI ke Arab Saudi Sejak Awal 2011** (*online*), Detiknews.com, 2011, <http://news.detik.com/read/2011/06/22/181604/1666388/10/ri-berlakukan-semi-moratorium-tki-ke-arab-saudi-sejak-awal-2011> (3 November 2015)

¹⁰ Moh. Jumhur Hidayat, **Moratorium Penempatan TKI Masih Berlaku di 5 Negara** (*online*), BNP2TKI, 2011, <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/4553-moratorium-penempatan-tki-masih-berlaku-di-5-negara.html> (4 November 2015)

ketenagakerjaan dalam negeri dan juga upaya perlindungan TKI dengan mengupayakan terbentuknya MoU perlindungan TKI dengan Arab Saudi selama masa moratorium.¹¹

Kebijakan moratorium penempatan TKI sudah diatur baik di pasal 81 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut dengan UU PPTKILN) maupun di BAB III pasal 33 sampai dengan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut dengan PP PTKILN) dan dengan dibutuhkannya ketetapan oleh menteri yang tertera dalam pasal 36 ayat (1) PP PTKILN maka ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah (selanjutnya disebut dengan KEPMEN NO.260/2015). Dua Peraturan Perundang-undangan tersebut tegas mengatur soal penghentian atau pelarangan penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri.¹²

Mengacu pada pasal 33 huruf (c) dan (d) PP PTKILN bahwa kedua huruf tersebut adalah dasar hukum pemerintah dalam melakukan kebijakan moratorium, sebagaimana diatur di PP PTKILN dimana salah satu faktor pemerintah melakukan moratorium guna menyelesaikan permasalahan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan, pelecehan seksual dan lain-lain yang dihadapi oleh PLRT yang sedang bekerja di negara asing, sedangkan didalam kedua huruf diatas tidak terdapatnya penjabaran bahwa penghentian dan pelarangan TKI dapat dilakukan apabila adanya permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan, pelecehan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang belum tertera di dalam pasal 34 ayat (1) PP PTKILN.

Dari permasalahan tersebut maka penulis ingin meneliti apakah PP PTKILN sesuai dengan dasar pemerintah memberlakukan moratorium guna melakukan perlindungan keselamatan TKI bidang PLRT dari korban terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Luar Negeri dan apakah ada kemungkinan dari PP PTKILN dibenahi dan atau diperbarui terhadap pasal-pasal yang mencakup tentang perlindungan melalui penghentian dan pelarangan

¹¹Krisman Purwoko, **Jumhur: Banyak TKI Dialihkan dari Negara Penempatan** (*online*), Republika Online, 2011, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/10/168587-jumhur-banyak-tki-dialihkan-dari-negara-penempatan> (3 November 2015)

¹²Fathulloh, **Sesat Pikir Kebijakan Moratorium TKI dan Zero PLRT** (*online*), BuruhMigran.or.id, 2015, <http://buruhmigran.or.id/2015/03/25/sesat-pikir-kebijakan-moratorium-tki-dan-zero-PLRT/> (3 November 2015)

penempatan TKI sebagai landasan dasar pendamping UU PPTKILN untuk melakukan upaya perlindungan hukum melalui moratorium TKI atau dibuatnya Keputusan Presiden yang mengatur Perlindungan TKI lebih komprehensif. Dengan latar belakang yang demikian maka penulis mengambil judul tentang **“MORATORIUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN TENAGA KERJA INDONESIA BIDANG PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA YANG BEKERJA DI ARAB SAUDI”**.

B. Rumusan Masalah

Didalam penelitian ini, peneliti memiliki dua pokok permasalahan khusus yang akan dirumuskan dan dibahas sesuai tema yang dimiliki, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap TKI Bidang PLRT yang bekerja di Arab Saudi menurut peraturan Perundang-undangan yang terkait?
2. Apakah moratorium tenaga kerja Indonesia bidang penata laksana rumah tangga di Arab Saudi dapat dikategorikan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap TKI?

C. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai TKI beserta perlindungan hukumnya. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder diperoleh dari segala referensi yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer diatas, seperti buku, makalah, jurnal, internet, dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum premier dan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia, seperti kamus besar bahasa Indonesia.

a. Analisis Pengaturan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bidang Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang Bekerja di Arab Saudi Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait

1. Permasalahan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Arab Saudi

Arab Saudi adalah salah satu tujuan yang diminati oleh para TKI PLRT untuk bekerja. Kerap kali para PLRT menerima masalah saat berada di negara tujuan. Data yang diperoleh dari BNP2TKI menyebutkan 18.972 TKI bermasalah kembali ke Indonesia melalui Selapanjang. Mayoritas TKI tersebut ialah wanita yang bekerja menjadi seorang PLRT. Jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh PLRT di Arab Saudi saat mereka bekerja adalah¹³:

- a) Upah tidak dibayar
- b) Penganiayaan
- c) Pelecehan seksual
- d) PLRT dianggap tidak mampu bekerja oleh majikan
- e) Pemantauan yang ketat terhadap PLRT

Banyak dari masalah PLRT terkait dengan ketidaktahuan dan ketidakberanian mereka dalam menuntut hak-haknya. Ada beberapa masalah yang ditempuh oleh PLRT dalam menghindari masalah tersebut, yaitu¹⁴:

- a) Lari dari majikan dan mencari perlindungan ke KJRI setempat di Arab Saudi;
- b) Lari dari majikan dan mencari perlindungan di tempat penampungan-penampungan yang terdiri dari komunitas daerah (Sunda, Jawa dan Madura) atau atas dasar rekan senasib;
- c) Meminta bantuan terhadap agen pemberi jasa, polisi atau warga setempat;
- d) Tidak mengadu dan meminta pertolongan pada siapa pun dan memilih untuk menanggung sendiri terhadap masalahnya.

2. Bentuk Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bidang Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang bekerja di Luar Negeri

Perlindungan TKI di luar negeri mencakup segala upaya perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif, dilakukan guna memenuhi hak dan kewajiban dan hal yang berkaitan dengan pekerjaannya agar dapat tumbuh, hidup dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan.

¹³ Tita Naovalitha, **Kompleksitas Mekanisme Penempatan BMP ke Luar Negeri : Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusinya**, World Bank, Jakarta, 2007, hlm. 97

¹⁴ Tita Naovalitha, *Op.Cit* hlm. 98

a) Perlindungan Secara Preventif

Perlindungan secara preventif ini dapat diwujudkan dengan menciptakan perangkat hukum yang melindungi para TKI¹⁵:

- 1) Membuat Undang-Undang yang mengatur penempatan tenaga kerja Indonesia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) yang perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya.
- 2) Membuat kesepakatan bilateral maupun multilateral dengan pengguna TKI, dan juga membuat mekanisme penempatan TKI serta perlindungannya.
- 3) Mengupayakan lembaga organisasi TKI melalui organisasi pekerja Negara penempatan.

b) Perlindungan Represif atau Kuratif

Perlindungan ini mewujudkan upaya pencegahan agar berkurangnya permasalahan dinegara tujuan dengan¹⁶:

- 1) Mendirikan krisis centre terutama di Negara penempatan TKI serta di dalam negeri untuk TKI yang menghadapi masalah ketenagakerjaan, hukum, sosial budaya dan sebagainya.
- 2) Mengikutsertakan TKI dalam asuransi yang dapat melindungi seluruh resiko kerja sesuai dengan jenis pekerjaannya.
- 3) Memberlakukan moratorium pengiriman dan penempatan TKI guna melindungi TKI.

Berikut ialah kerangka proses perlindungan hukum TKI yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dapat dilihat pada bagan dibawah ini:


Bagan 1

Bagan Perlindungan TKI di Luar Negeri¹⁷

¹⁵ Hadi Subhan, **Perlindungan TKI pada masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012, hlm. 37

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ *Ibid*, hlm.38



Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah penulis

3. Rekomendasi Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia bidang Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang bekerja di Arab Saudi

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI PLRT yang bekerja di Arab Saudi, maka seluruh elemen yang berkepentingan didalamnya harus dilibatkan. Ada tiga bagian elemen dalam memberikan perlindungan terhadap PLRT, yaitu:

a) Pemerintah

- 1) Koordinasi antar instansi-instansi pemerintah
- 2) Peningkatan Kualitas Terhadap SDM TKI yang Bekerja Sebagai PLRT
- 3) Pengawasan Kinerja PPTKIS
- 4) Peninjauan Ulang oleh Pemerintah terhadap Kebijakan
- 5) Membuat Peraturan Perundang-Undangan Mengenai PLRT
- 6) Pembenahan Kebijakan Moratorium TKI

b) PPTKIS

Sebagian besar TKI yang bekerja sebagai PLRT memiliki pendidikan yang rendah serta keterampilan yang sangat minim, hal tersebut dipengaruhi oleh pelatihan dan pembekalan terhadap PLRT yang kurang maksimum atau bahkan tidak dilakukan oleh PPTKIS.¹⁸ Selama ini PPTKIS memberikan pandangan pada kegiatannya terhadap *profit oriented*, TKI sebagai komoditas dapat memberikan keuntungan yang setinggi-tingginya. Sehingga jangan sampai PPTKIS merekrut CTKI tanpa seleksi melihat dari sudut pandang kualitas CTKI, alasan majikan melakukan PHK PLRT karena PLRT tidak *capable* dan dibutuhkannya pembenahan pelatihan.¹⁹

c) PLRT

Untuk PLRT sendiri, mereka harus menyiapkan diri sebaik-baiknya, menyiapkan mental, kemampuan, fisik, dan keahlian serta persyaratan-persyaratan administrasi yang sesuai dengan Undang-Undang.²⁰ TKI harus meningkatkan mental, pengetahuan akan budaya, pembelajaran bahasa internasional yang baik dan pembelajaran serta pengertian terhadap hukum di negara lain karena adanya perbedaan adat dan budaya, khususnya sektor informal karena rentan terhadap perlakuan tidak baik dari sang majikan.

b. Moratorium Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bidang Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang Bekerja di Arab Saudi

Indonesia sendiri melakukan pengiriman jasa tenaga kerja yang disebut dengan TKI ke berbagai negara di dunia, Timur Tengah adalah salah satu negara yang memiliki banyak peminat terutama TKI yang bekerja di sektor domestik yaitu PLRT dikarenakan banyaknya *demand* untuk kebutuhan jasa tenaga kerja guna mengurus dan membantu memperingan pekerjaan rumah tangga.²¹ Berikut ini ialah Tabel penempatan dan pengiriman TKI di 6 negara terbesar di wilayah Timur Tengah dengan jumlah yang tercatat di awal tahun 2011

¹⁸ Aribowo Suprayogi, **Ribuan TKI Bermasalah Kembali dari Arab Saudi** (*online*), 2010, <http://news.liputan6.com/read/278730/ribuan-tki-bermasalah-kembali-dari-arab-saudi> (14 Maret 2016)

¹⁹ Andhika Bambang Supeno, **Beda TKI di Asia Timur dan Timur Tengah** (*online*), 2007, <http://www.kemlu.go.id/Majalah/Akses%20Vol%206%20Oktober%202008.pdf> (14 Maret 2016)

²⁰ Krisman Purwoko, **Pemerintah Berhasil Pulangkan 2.019 TKI Bermasalah** (*online*), 2010, <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/101792> (14 Maret 2016)

²¹ Nugroho, **Pengamat : Permintaan TKI di Arab Saudi Besar, TKI Ilegal Meningkat** (*online*), 2015, http://www.rri.co.id/madiun/post/berita/199683/nasional/pengamat_permintaan_tki_di_arab_saudi_besar_tki_ilegal_meningkat.html (29 Maret 2016)

hingga 2013 sebelum diberlakukannya kebijakan Moratorium TKI ke Arab Saudi oleh pemerintah:²²

Tabel 1

Penempatan dan Pengiriman TKI di 6 Negara Terbesar di Timur Tengah²³

NO	NEGARA	2011 (Sebelum Moratorium)	2012 (Sesudah Moratorium)	2013 (Sesudah Moratorium)
1	SAUDI ARABIA	137.835	40.655	45.394
2	UNITED ARAB EMIRATES (UAE)	39.917	35.571	44.505
3	QATAR	16.616	20.380	16.237
4	OMAN	7.306	8.836	10.719
5	BAHRAIN	4.379	6.328	5.384
6	KUWAIT	2.723	2.518	2.534

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah penulis

Berikut adalah Tabel Pelayanan TKI Bermasalah di Timur Tengah dan Tabel Jenis Permasalahan TKI di negara Arab Saudi yang diterima oleh BNP2TKI terkait dengan pelaporan permasalahan TKI di Arab Saudi:²⁴

Tabel 2

Tabel Pelayanan TKI Bermasalah di Timur Tengah²⁵

NO	NEGARA	2010	2011	2012	2013
1	ARAB SAUDI	31.676	18.977	8.940	3.769
2	UNITED EMIRATES ARAB (UEA)	6.843	6.770	5.545	3.737

²² BNP2TKI, *Loc. Cit*,

²³ Sumber didapat dari Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO BNP2TKI)

²⁴ BNP2TKI, *Op. Cit*, hlm. 31

²⁵ Sumber didapat dari Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO BNP2TKI)

3	QATAR	2.924	3.460	4.061	2.777
4	OMAN	2.140	2.131	1.956	1.337
5	KUWAIT	2.466	685	299	94
6	SYRIA	339	437	1.214	5.054
7	BAHRAIN	743	762	872	639

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah penulis

Tabel 3

Tabel Jenis Permasalahan TKI di Negara Arab Saudi²⁶

NO	NEGARA	2010	2011	2012	2013
1	PHK Sepihak	10.850	4.123	1.679	954
2	Sakit Akibat Kerja	8.001	3.681	1.573	342
3	Majikan Bermasalah	2.192	3.996	2.175	586
4	Penganiayaan	2.342	1.031	531	152
5	Gaji Tidak Dibayar	1.607	1.031	1.044	378
6	Pelecehan Seksual	1.978	1.282	537	110
7	Sakit Bawaan	974	1.041	60	25
8	Dokumen Tidak Lengkap	1.063	769	240	688
9	Kecelakaan Kerja	526	354	136	33
10	Pekerjaan Tidak Sesuai PK	393	217	176	123
11	TKI Hamil	246	255	108	35
12	Tidak Mampu Bekerja	387	66	44	19
13	Majikan Meninggal	219	182	95	15
14	Membawa Anak	95	296	143	104
15	Komunikasi Tidak	212	80	16	5

²⁶ Sumber didapat dari Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO BNP2TKI)

	Lancar				
16	Masalah Lainnya	591	573	383	200
	TOTAL	31.676	18.977	8.940	3.769

Sumber: Bahan Hukum Sekunder

Pada tahun 2010 hingga 2011 merupakan moment dimana pemerintah Indonesia sendiri mulai tersadarkan untuk segera mengambil tindakan tegas atas permasalahan kekerasan yang dialami oleh TKI yang terjadi di Arab Saudi. Beberapa permasalahan TKI yang diterima Indonesia dan diliput oleh media massa selama tahun 2010 hingga 2011, dimana kasus-kasus tersebut adalah pencetus kebijakan moratorium TKI yang dilakukan Indonesia terhadap Arab Saudi.

Pada tanggal 18 Juli 2010, Sumiati berumur 23 Tahun, seorang TKI asal Bima, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dijanjikan dengan gaji 800 *riyal* Saudi per bulan, mengalami kasus penyiksaan yang dilakukan oleh istri serta anak majikannya.²⁷ Kasus TKI selanjutnya terjadi pada tanggal 11 November 2010, Kikim Komalasari, TKI asal Cianjur yang bekerja di Arab Saudi sejak 15 Juni 2009 ditemukan meninggal di pinggir jalan Serhan, Mainroad Gharah, Abha, Arab Saudi. Hasil otopsi yang ada terbukti bahwa penyebab kematiannya adalah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh majikan yang bersangkutan.²⁸ Kasus TKI yang terakhir adalah Ruyati binti Satubi yang berasal dari Kampung Ceger, Kecamatan Sukatani, Bekasi, Jawa Barat. Ruyati binti Satubi dihukum pancung oleh Arab Saudi karena telah membunuh majikannya sendiri pada tanggal 18 Juni 2011. Dalam menjatuhkan hukum pancung yang dilakukan oleh Arab Saudi, tidak adanya pemberitahuan yang jelas kepada pemerintah Indonesia.²⁹ Hingga akhirnya pihak KJRI telah memberikan Nota Diplomatik kepada Arab Saudi atas tidak adanya informasi mengenai jadwal eksekusi kepada TKI yang beratasnamakan Ruyati binti Satubi.³⁰

Kasus Ruyati binti Satubi diatas merupakan kasus terakhir sebelum pemerintah Indonesia memberlakukan Kebijakan Moratorium. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi terhitung mulai 1 Agustus

²⁷ Asep Setiawan, **Majikan Sumiati ditahan polisi Saudi** (online), 2010, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/11/101118_sumiatibossarrest.shtml (30 Maret 2016)

²⁸ Yulis Sulistyawan, **Istri dan Majikan TKI Kikim Komalasari Terancam Hukuman Mati** (online), 2011, <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/09/29/istri-dan-majikan-tki-kikim-komalasari-terancam-hukuman-mati> (30 Maret 2016)

²⁹ Nrl, **Kronologi Pemancungan Ruyati** (online), 2011, <http://news.detik.com/berita/1663347/kronologi-pemancungan-ruyati> (30 Maret 2016)

³⁰ Vanroy Pakpahan, **Kronologis Hukuman Pancung Ruyati Versi Konjen RI di Jeddah** (online), 2011, <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/06/20/kronologis-hukuman-pancung-ruyati-versi-konjen-ri-di-jeddah> (30 Maret 2016)

2011 dengan dasar hukum UU PPTKILN yang terdapat pada Bab VI tentang Perlindungan TKI pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang isinya sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1) menyatakan:

“Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri.”

Pasal 81 ayat (2) menyatakan:

“Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.”

Pasal 81 ayat (3) menyatakan:

“Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Jika dilihat dari kasus-kasus diatas, pemerintah mengambil tindakan perlindungan TKI melalui moratorium TKI karena adanya beberapa faktor, yaitu:

- 1) Kontrak kerja baik waktu kerja maupun batas kontrak kerja di negara tujuan yang tidak jelas (*over time*);
- 2) Kekerasan yang diterima oleh TKI baik verbal (kekerasan dengan menggunakan kata-kata) maupun non-verbal (kekerasan fisik, psikis) yang dilakukan oleh majikan/orang sekitar lingkungan kerja dinegara tujuan;
- 3) Pembayaran gaji/upah yang tidak diberi oleh majikan;
- 4) Adanya hukuman mati terhadap TKI tanpa adanya sosialisasi terhadap KJRI; dan
- 5) Adanya pembenahan tentang penempatan dan perlindungan TKI, serta meningkatkan kinerja TKI baik dari pendidikan maupun mental.

Guna memperkuat dasar Moratorium TKI yang diberlakukan oleh Indonesia terhadap Arab Saudi. Pada tanggal 2 Januari 2013, Indonesia mengeluarkan PP TKILN (Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) sebagai pendamping UU PPTKILN, yang dimana didalam Bab VI Perlindungan TKI pasal 81 ayat (3) UU PPTKILN bahwa ketentuan yang mengatur tentang Moratorium TKI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Sehingga PP PTKILN telah mengaturnya didalam Bab III tentang Perlindungan Melalui Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI yang terdapat pada pasal 33 sampai dengan pasal 38. Dengan melihat isi dari PP PTKILN, perlindungan TKI melalui kebijakan Moratorium telah didasari oleh dua peraturan perundang-undangan yang mengatur baik dari Undang-Undang maupun dari Peraturan Pemerintah. Tetapi didalam pasal 36 ayat (1) dijelaskan bahwa dibutuhkan Keputusan Menteri guna melakukan penetapan terhadap penghentian dan pelarangan TKI, sehingga pada tanggal 26 Mei 2015 Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia menandatangani KEPMEN NO.260/2015 (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah) sebagai pengganti dari KEPMEN NO.221/2015 dan KEPMEN NO.260/2015 tersebut mulai berlaku 1 Juli 2015.

Pada pasal 33 PP PTKILN, disebutkan dengan jelas bahwa pemerintah dapat memberlakukan penghentian dan pelarangan penempatan TKI dengan berdasarkan empat alasan, yaitu:

- a) Pemerataan kesempatan kerja;
- b) Kepentingan ketersediaan tenaga kerja nasional;
- c) Keselamatan TKI; dan/atau
- d) Jabatan/pekerjaan tertentu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan.

Sehingga dapat dilihat, moratorium TKI bidang PLRT yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan empat alasan tersebut³¹. Bila mengacu pada alasan yang terdapat di bagian (a) dan (b) dalam pasal 33 PP PTKILN, maka dapat dilihat dari keadaan

³¹ terhitung dari 1 Juli 2015 sesuai dengan diberlakukannya **KEPMEN NO.260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.**

ketenagakerjaan di Indonesia pada Agustus 2015 menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 5,9 juta jiwa dibandingkan dengan Februari 2015 dan bertambah sebanyak 510 ribu jiwa dibandingkan dengan bulan Agustus 2014. Penduduk yang bekerja pada bulan Agustus 2015 berkurang sebanyak 6,0 juta jiwa apabila dibandingkan dengan Februari 2015 dan mengalami peningkatan sekitar 190 ribu jiwa disbanding Agustus 2014. Sementara itu jumlah dari pengangguran pada Agustus 2015 mengalami peningkatan sebesar 110 ribu jiwa dibandingkan pada bulan Februari 2015 dan mengalami peningkatan pula jika dibandingkan dengan Agustus 2014. Sehingga peningkatan jumlah angkatan kerja dalam tahun 2014 hingga 2015 berbanding terbalik dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang menurun sebesar 0,84%.³² Berikut adalah tabel dari Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2013-2015:

Tabel 4
Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2013-2015³³

NO	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2013		2014		2015	
			Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	
1	Angkatan Kerja	Juta orang	120,17	125,32	121,87	128,30	122,38	
	Bekerja	Juta orang	112,76	118,17	114,63	120,85	114,82	
	Penganggur	Juta orang	7,41	7,15	7,24	7,45	7,56	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,77	69,17	66,60	69,50	65,76	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,17	5,70	5,94	5,81	6,18	
4	Pekerja tidak penuh	Juta orang	37,74	36,97	35,77	35,68	34,31	
	Setengah penganggur	Juta orang	11,00	10,57	9,68	10,04	9,74	
	Paruh waktu	Juta orang	26,74	26,40	26,09	25,64	24,57	

Sumber: Bahan Hukum Sekunder

³² Razali Ritonga, **Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2015: Tingkat Pengangguran Terbuka Sebesar 6,18 Persen**, BPS, Jakarta, 2015, hlm. 1

³³ Sumber didapat dari Badan Pusat Statistika (BPS)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pengangguran dari angkatan kerja di Tahun 2015 baik pada bulan Februari maupun Agustus sesuai dengan diberlakukannya KEPMEN NO.260/2015 tertanggal 1 Juli 2015, sekitar 7,45 juta orang dan mengalami peningkatan hingga 0,11% menjadi 7,56 juta orang pada bulan Agustus dan menyentuh angka Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,18%, dimana jelas bahwa Indonesia memiliki masalah lapangan kerja bagi warga negaranya.³⁴ Apabila pemerintah Indonesia memberlakukan Moratorium TKI PLRT ke Arab Saudi dengan menggunakan alasan pada bagian (a) dan (b) yang terdapat pada pasal 33 PP PTKILN, jelas alasan tersebut tidak sesuai fakta dan kondisi di Indonesia bila memandang dari sudut pemerataan kerja serta ketersediaan tenaga kerja nasional.

Selanjutnya, alasan hukum yang tersisa guna sebagai acuan kebijakan Moratorium pada pasal 33 PP PTKILN ialah bagian (c) dan (d), yaitu alasan yang menyangkut dengan keselamatan TKI dan alasan yang menyangkut terhadap jabatan/pekerjaan tertentu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan. Untuk pasal berikutnya, pasal 34 ayat (1) PP PTKILN yang menyatakan bahwa:

“Penghentian dan pelarangan penempatan TKI karena keselamatan TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c dilakukan apabila negara penempatan mengalami wabah penyakit, perang, dan/atau bencana alam.”

Mengacu pada pasal diatas, alasan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberlakukan Moratorium TKI adalah keselamatan. Dimana penghentian dan pelarangan terhadap penempatan TKI dapat dilakukan apabila negara penempatannya mengalami wabah penyakit, perang, dan/atau bencana alam, bila melihat kembali terhadap kasus yang terjadi, bahwa Indonesia memberlakukan Moratorium TKI terhadap Arab Saudi dikarenakan adanya beberapa kasus besar yang menciderai hak asasi manusia seperti kasus penganiayaan terhadap Sumiati TKI asal NTB yang terjadi pada tanggal 18 Juli 2010, pembunuhan terhadap Kikim Komalasar TKI asal Cianjur 11 November 2010 dan yang terakhir tanggal 18 Juni 2011 Ruyati binti Satubi asal Bekasi yang dihukum pancung tanpa adanya pemberitahuan terhadap Indonesia terlebih dahulu, sehingga akhirnya Indonesia memberlakukan Moratorium TKI terhadap Arab Saudi tanggal 1 Agustus 2011 dengan didasari UU PPTKILN guna melindungi TKI dan didampingi oleh PP PTKILN pada tahun

³⁴ Nusron Wahid, **Indonesia Kurang Lapangan Kerja, Migrasi tidak Terhindarkan** (*online*), 2015, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150308230701-20-37658/indonesia-kurang-lapangan-kerja-migrasi-tidak-terhindarkan/> (8 April 2016)

2013. Pasal 34 ayat (1) PP PTKILN ialah dasar bagi negara untuk memberlakukan kebijakan moratorium karena dibutuhkan Peraturan Pemerintah yang tertera didalam pasal 81 ayat (3) UU PPTKILN, tetapi harus adanya revisi terhadap penambahan redaksional pada pasal 34 ayat (1) PP PTKILN tersebut, dikarenakan alasan pemerintah melakukan moratorium TKI terhadap Arab Saudi berkaca kasus-kasus sebelumnya yang menciderai hak asasi manusia, seperti penganiayaan, pelecehan seksual, perjanjian kerja yang tidak berjalan sesuai dengan yang disepakati, upah yang tidak dibayar hingga sampai terjadinya kematian yang dialami TKI yang bekerja sebagai PLRT di Arab Saudi.

Melalui revisi pada redaksional yang dilakukan terhadap pasal 34 ayat (1) PP PTKILN tersebut, peran pemerintah bisa lebih kuat untuk melindungi TKI dari ancaman-ancaman yang bakal menciderai hak asasi manusia di negara tempat mereka bekerja. Sehingga pemerintah Indonesia dapat memberlakukan moratorium TKI terhadap negara yang melakukan kekerasan kepada TKI baik dalam kurun waktu yang pendek maupun permanen.

Kembali ke alasan pemerintah memberlakukan moratorium ialah alasan yang terdapat pada bagian (d) yaitu jabatan/pekerjaan tertentu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan yang terdapat dalam pasal 35 PP PTKILN yang menyatakan sebagai berikut:

“Jabatan/pekerjaan tertentu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d antara lain:

- a. Pelacur;
- b. Penari erotis;
- c. Milisi atau tentara bayaran; atau
- d. Jabatan/pekerjaan yang dilarang di negara penerima.”

Moratorium TKI terutama pada bidang PLRT yang diberlakukan pemerintah Indonesia berawal dari kasus-kasus yang menciderai hak asasi manusia seperti penyiksaan, pelecehan seksual, upah/gaji yang tidak dibayarkan, perjanjian kerja yang tidak jelas mengenai waktu dan adanya pembedaan terhadap kualitas TKI. Dimana pemerintah memberlakukan moratorium dikarenakan kurangnya jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah di negara tujuan.³⁵ Perbedaan alasan yang tertera pada pasal 35 PP PTKILN dengan landasan awasl diberlakukannya moratorium. Dibutuhkannya kembali

³⁵ Muhammad Hidayat, **Sepanjang 2014 BNP2TKI Mencatat Penempatan TKI 429.872 Orang** (online), 2015, <http://www.bnptki.go.id/read/9800/Sepanjang-2014-BNP2TKI-Mencatat-Penempatan-TKI-429.872-Orang.html> (8 April 2016)

kajian ulang terhadap PP PTKILN sebagai dasar pendamping UU PPTKILN dalam melakukan kebijakan moratorium TKI agar terciptanya perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak dan kewajiban TKI baik dari pemerintah Indonesia sendiri maupun negara tujuan penempatan dan pengiriman TKI.

Kurangnya perlindungan hukum terhadap TKI terlihat jelas dengan munculnya Keputusan Menteri yang dianggap kurang cepat saat diberlakukannya Moratorium TKI. Berdasarkan pasal 81 ayat (3) UU PPTKILN bahwa ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang dimana Peraturan Pemerintah tersebut ialah PP PTKILN. PP PTKILN ditetapkan tertanggal 2 Januari 2013, hampir terhitung 2 tahun moratorium diberlakukan tanpa adanya Peraturan Pemerintah yang tertera didalam pasal 81 ayat (3) UU PPTKILN. Perlindungan hukum TKI melalui moratorium masih dianggap kurang, karena keterlambatan atas munculnya KEPMEN NO.260/2015 yang jelas disebutkan didalam pasal 36 ayat (1) PP PTKILN. Untuk saat ini dibutuhkannya pembenahan/revisi terhadap PP PTKILN yang terkait mengenai Moratorium TKI terhadap Arab Saudi yang dilayangkan oleh Indonesia, terutama pada Bab III baik dari pasal 34 ayat (1) penjelasan tentang pasal 33 huruf (c) pada bagian keselamatan TKI agar perlindungan yang dilakukan oleh Indonesia tidak dianggap setengah hati.³⁶

D. Penutup

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa point-point penting antara lain:

1. Aspek perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri telah diatur didalam dua bagian yaitu perlindungan hukum nasional yang terdapat pada UU PPTKILN yang mencakup perlindungan TKI saat masa pra-penempatan, masa penempatan dan masa pasca penempatan serta perlindungan hukum Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu Konvensi Buruh Migran 1990 dalam lingkup internasional guna melindungi hak-hak TKI sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. TKI sendiri merupakan bagian dari Negara, yang dimana mereka pergi sementara waktu ke luar negeri untuk bekerja dan harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara guna memenuhi kewajibannya di negara tujuan mereka bekerja. Hak yang dibutuhkan TKI terlebih lagi PLRT ialah mendapatkan perlindungan hukum serta perlindungan yang menyangkut dengan dirinya selama proses pemberangkatan hingga mereka kembali ke Indonesia. TKI haruslah mendapatkan perlindungan dari

³⁶ Hadi Subhan, *Op.Cit*, hlm. 50

Indonesia melalui pemerintah dengan bentuk perlindungan yang telah diatur oleh hukum.

2. Kebijakan moratorium TKI ke Arab Saudi merupakan aspek perlindungan yang bersifat represif/kuratif guna menyelesaikan permasalahan terhadap hak dan kewajiban TKI. Kebijakan moratorium TKI diberlakukan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2011 dengan landasan dasar pasal 81 UU PPTKILN dan pasal 33 sampai dengan pasal 36 PP PTKILN dan diperkuat oleh keputusan menteri. Seiring berjalannya waktu, perlindungan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan moratorium TKI menjadi kurang efektif dikarenakan isi dari pasal 34 ayat (1) PP PTKILN yang tidak sesuai dengan alasan pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium TKI agar pelanggaran yang melukai hak-hak TKI terlebih PLRT berkurang. Timbulnya kasus penganiayaan, pelecehan seksual, penyiksaan dan tidak adanya pengawalan proses perlindungan TKI khususnya PLRT di Arab Saudi merupakan indikasi dimana pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium TKI. Berbeda dengan isi pasal 34 ayat (1) PP PTKILN, bahwa pemerintah dapat memberlakukan kebijakan moratorium dengan alasan adanya wabah penyakit, perang serta bencana alam di negara TKI bekerja. Keterlambatan pengesahan PP PTKILN dan KEPMEN NO.260/2015, menyebabkan perlindungan TKI yang dilakukan pemerintah Indonesia dianggap kurang serius.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN ATAU KONVENSI:

Republik Indonesia, **Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445)**

JURNAL/ARTIKEL ILMIAH/LAPORAN PENELITIAN:

BNP2TKI, **Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2011-2013**, Jakarta, 2013.

Hadi Subhan, **Perlindungan TKI pada masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012.

Razali Ritonga, **Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2015: Tingkat Pengangguran Terbuka Sebesar 6,18 Persen**, BPS, Jakarta, 2015.

Tita Naovalitha, **Kompleksitas Mekanisme Penempatan BMP ke Luar Negeri : Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusinya**, *World Bank*, Jakarta, 2007.

MEDIA CETAK/ON LINE/INTERNET:

Andhika Bambang Supeno, **Beda TKI di Asia Timur dan Timur Tengah (online)**, 2007, <http://www.kemlu.go.id/Majalah/Akses%20Vol%206%20Oktober%202008.pdf> (14 Maret 2016)

Aribowo Suprayogi, **Ribuan TKI Bermasalah Kembali dari Arab Saudi (online)**, 2010, <http://news.liputan6.com/read/278730/ribuan-tki-bermasalah-kembali-dari-arab-saudi> (14 Maret 2016)

Asep Setiawan, **Majikan Sumiati ditahan polisi Saudi (online)**, 2010, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/11/101118_sumiatibossarrest.shtml (30 Maret 2016)

Bambang Priyo Jatmiko, **Setengah Juta WNI diekspor jadi TKI Sepanjang 2013** (*online*), Kompas.com, 2013, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/01/08/0957567/Setengah.Juta.WNI.Die.kspor.Jadi.TKI.Sepanjang.2013> (4 November 2015)

Detiknews, **RI Berlakukan Semi Moratorium TKI ke Arab Saudi Sejak Awal 2011** (*online*), Detiknews.com, 2011, <http://news.detik.com/read/2011/06/22/181604/1666388/10/ri-berlakukan-semi-moratorium-tki-ke-arab-saudi-sejak-awal-2011> (3 November 2015)

Fathulloh, **Sesat Pikir Kebijakan Moratorium TKI dan Zero PLRT** (*online*), BuruhMigran.or.id, 2015, <http://buruhmigran.or.id/2015/03/25/sesat-pikir-kebijakan-moratorium-tki-dan-zero-PLRT/> (3 November 2015)

Krisman Purwoko, **Jumhur: Banyak TKI Dialihkan dari Negara Penempatan** (*online*), Republika Online, 2011, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/10/168587-jumhur-banyak-tki-dialihkan-dari-negara-penempatan> (3 November 2015)

Krisman Purwoko, **Pemerintah Berhasil Pulangkan 2.019 TKI Bermasalah** (*online*), 2010, <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/101792> (14 Maret 2016)

Moh. Jumhur Hidayat, **Moratorium Penempatan TKI Masih Berlaku di 5 Negara** (*online*), BNP2TKI, 2011, <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/4553-moratorium-penempatan-tki-masih-berlaku-di-5-negara.html> (4 November 2015)

Moh. Jumhur Hidayat, **Terima 12.270 Kasus TKI Sejak 2011, Terbanyak Arab Saudi** (*online*), Detik.com, <http://news.detik.com/berita/2286661/bnp2tki-terima-12270-kasus-tki-sejak-2011-terbanyak-arab-saudi> (4 November 2015)

Muhammad Hidayat, **Sepanjang 2014 BNP2TKI Mencatat Penempatan TKI 429.872 Orang** (*online*), 2015, <http://www.bnp2tki.go.id/read/9800/Sepanjang-2014-BNP2TKI-Mencatat-Penempatan-TKI-429.872-Orang.html> (8 April 2016)

Nrl, **Kronologi Pemancangan Ruyati** (*online*), 2011,
<http://news.detik.com/berita/1663347/kronologi-pemancangan-ruyati> (30 Maret 2016)

Nugroho, **Pengamat : Permintaan TKI di Arab Saudi Besar, TKI Ilegal Meningkat** (*online*), 2015,
http://www.rri.co.id/madiun/post/berita/199683/nasional/pengamat_permintaan_tki_d_i_arab_saudi_besar_tki_ilegal_meningkat.html (29 Maret 2016)

Nur Farida Ahniar, Sukirno, **Seberapa Besar Sumbangan Devisa TKI** (*online*), Viva.co.id, 2012,
<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/227831-berapa-besar-sumbangan-devisa-tki-> (4 November 2015)

Nusron Wahid, **Indonesia Kurang Lapangan Kerja, Migrasi tidak Terhindarkan** (*online*), 2015,
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150308230701-20-37658/indonesia-kurang-lapangan-kerja-migrasi-tidak-terhindarkan/> (8 April 2016)

PPID BNP2TKI, **Pengaduan TKI Tertinggi dari Saudi Arabia** (*online*), BNP2TKI, 2012,
<http://ppid.bnp2tki.go.id/index.php/component/content/article/74-berita-terkini/343-pengaduan-tki-tertinggi-dari-saudi-arabia> (4 November 2015)

Vanroy Pakpahan, **Kronologis Hukuman Pancung Ruyati Versi Konjen RI di Jeddah** (*online*), 2011,
<http://www.tribunnews.com/nasional/2011/06/20/kronologis-hukuman-pancung-ruyati-versi-konjen-ri-di-jeddah> (30 Maret 2016)

Yulis Sulistyawan, **Istri dan Majikan TKI Kikim Komalasari Terancam Hukuman Mati** (*online*), 2011,
<http://www.tribunnews.com/nasional/2011/09/29/istri-dan-majikan-tki-kikim-komalasari-terancam-hukuman-mati> (30 Maret 2016)